

**PENERAPAN DIVERSI BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI
LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANSOR
SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan dalam rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Diajukan Oleh:
AGNES DENIKE
NIM : 20.C1.0052

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2024**

**PENERAPAN DIVERSI BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI
LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANSOR
SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan dalam rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Diajukan Oleh:
AGNES DENIKE
NIM : 20.C1.0052

Kepada
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2024

ABSTRAK

Anak merupakan pewaris bangsa dan pengurus di masa yang akan datang dan memiliki harapan hidup yang masih panjang serta cita-cita yang tinggi. Ketika anak melakukan pelanggaran atau berkonflik dengan hukum, maka anak tersebut harus mendapatkan perlakuan secara khusus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi penerapan Diversi oleh Lembaga Bantuan Hukum Ansor Semarang terhadap perkara pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan dan mengidentifikasi permasalahan berupa bagaimanakah memberikan alternatif hukuman yang lebih sesuai terhadap anak yang di bawah usia dewasa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak di Indonesia dan faktor yang menghambat pelaksanaan Diversi.

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak di dalam sistem peradilan pidana menurut konsep Diversi? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat *deskriptif analisis* yaitu mengkaji data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Kebijakan penyelesaian perkara tindak pidana terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia harus dilakukan dengan upaya diversi, yaitu proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Upaya penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat.

Penerapan konsep Diversi dilakukan dengan tujuan untuk menghindari anak-anak dari implikasi negatif sistem peradilan pidana yaitu, menghindarkan anak akan memasuki sistem peradilan pidana dan menghilangkan stigma penjahat terhadap anak yang telah menjadi pelaku belum sepenuhnya dipahami oleh aparat penegak hukum dan masyarakat terutama keluarga korban. Perlu dilakukan sosialisasi secara masif mengenai Diversi kepada masyarakat. Untuk dapat terlaksananya diversi disertai dengan peran pemerintah, penegak hukum dan masyarakat untuk bersinergi serta aktif berperan dalam upaya pelaksanaan diversi untuk mengatasi faktor penghambat yang ada. Dalam penerapan upaya diversi penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan diversi sangat baik dilakukan selama hasil penetapan diversi anak tidak mengulangi perbuatannya lagi dan tidak meremehkan hasil dari diversi.

Kata Kunci: Diversi, Anak, Tindak Pidana